



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera, dan demokrasi, dengan memberdayakan potensi usaha kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dan kemandirian pelaku usaha perkebunan serta untuk memberdayakan masyarakat perkebunan, maka perlu memberikan Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, untuk itu perlu diatur dengan Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyalenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Perkebunan Rakyat adalah usaha tanaman perkebunan yang dimiliki dan atau diselenggarakan atau dikelola oleh perorangan/tidak berbadan hukum, dengan luasan maksimal 25 (dua puluh lima) hektar atau pengelola tanaman perkebunan yang mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih dari batas minimum usaha. Berdasarkan besar kecilnya, usaha perkebunan rakyat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengelola perkebunan dan pemelihara perkebunan;
5. Petani perkebunan adalah petani yang membudidayakan/mengusahakan tanaman perkebunan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri dan mempunyai jumlah pohon lebih besar dari batas minimal usaha;
6. Kelompok sasaran adalah kelompok tani yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis perkebunan, diprioritaskan pada kelompok yang memiliki kendala modal;
7. Pelaku Agribisnis adalah semua pihak yang berperan dan mempengaruhi fungsinya sistem dan usaha agribisnis, pelaku usaha (yang bergerak dalam usaha produksi dan perdagangan barang dan jasa : input produksi, pengolahan dan pemasaran hasil), kelembagaan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya secara langsung dan tidak langsung mendorong dan mempengaruhi pembangunan agribisnis;
8. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan;
9. Petugas Pendamping adalah petugas yang ditugaskan khusus sebagai pendamping dalam upaya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani;
10. Fasilitator Daerah adalah petugas yang ditugaskan khusus sebagai pemandu, membantu dan menguatkan masyarakat/petani agar dapat mampu mengembangkan diri dalam penguatan kelembagaan. Fasilitator berfungsi sebagai narasumber, guru, mediator, perangsang atau penantang;

11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Sintang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah memberikan pedoman bagi Pengelolaan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 2, adalah untuk :

- a. memperkuat modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan;
- b. meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha perkebunan;
- c. mengembangkan usaha perkebunan dan agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan;
- d. meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok;
- e. mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis perkebunan dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya;
- f. mendorong berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat di bidang perkebunan;
- g. mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik dibidang perkebunan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi Pengelolaan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perkebunan, Pembinaan dan Pengendalian, Monitoring, serta Evaluasi dan Pelaporan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI SINTANG



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 595

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : 2012
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH
 UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
 RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
 2012

**PENGELOLAAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
 RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012**

HIBAH.

Hibah adalah bantuan pemerintah daerah dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok tani yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat diatur dalam pedoman ini yaitu transfer dana dari kas daerah ke rekening kelompok tani sasaran.

PENGELOLAAN DANA HIBAH.

A. Sasaran dan Indikator Keberhasilan.

1. Sasaran penyaluran dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu :
 - a. Menguatnya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
 - b. Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis perkebunan.
 - c. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan.
 - d. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok tani perkebunan.
 - e. Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.
 - f. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat dibidang perkebunan.
 - g. Tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha muda dan terdidik dibidang perkebunan.
2. Indikator *output* penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat adalah :
 - a. Tersalurnya dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat kepada kelompok tani sasaran.
 - b. Tersedianya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis perkebunan.
 - c. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan petani.
3. Indikator *outcome* penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat, antara lain :
 - a. Meningkatnya usaha kelompok yang mampu mengelola permodalan sesuai kaidah - kaidah bisnis melalui pemanfaatan dana Hibah.
 - b. Meningkatnya produktivitas usaha kelompok tani dan nilai tambah dalam agribisnis.

c. Meningkatnya ...

c. Meningkatnya pemupukan dan pemanfaatan modal usaha kelompok secara efisien.

4. Sedangkan indikator *impact* dari penyaluran dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat dalam pembangunan (ekonomi) daerah antara lain :

- a. Berkembangnya lapangan pekerjaan dan usaha, kontribusi pendapatan daerah.
- b. Berkembangnya produksi, produktivitas, dan nilai tambah dalam agribisnis perkebunan.
- c. Berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan perkebunan.
- d. Berkembangnya kemandirian dan kerjasama dalam kelompok serta kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- e. Berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga ekonomi pedesaan lainnya.
- f. Berkembangnya sentra-sentra perkebunan.
- g. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di pedesaan.
- h. Meningkatnya jumlah petani yang terdidik, terampil dan berdaya saing dibidang perkebunan.

B. Kegiatan Dana Hibah Untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

Kegiatan dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang melaksanakan pencairan dana hibah untuk kelompok tani sasaran dengan cara transfer dana dari Kas Daerah ke rekening kelompok tani sasaran sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat pada kelompok tani sasaran penerima dana hibah.

C. Kelompok Sasaran.

Kelompok sasaran yaitu kelompok tani yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.

Petani atau warga masyarakat sasaran yang tergabung dalam kelompok tani sebagai penerima dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yaitu anggota kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sintang dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Inspektur Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

Proses seleksi kelompok tani sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten Sintang. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan pengembangan perkebunan di pedesaan dan usulan dari masyarakat, serta hasil identifikasi oleh penyuluh pertanian/pendamping/ petugas teknis lainnya yang telah ditunjuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

D. Kriteria Umum dan Kriteria Teknis Calon Kelompok.

Sasaran kriteria umum calon kelompok sasaran, yaitu :

1. Kelompok ...

1. Kelompok yang bersangkutan sudah ada/telah eksis dan aktif, berpengalaman, dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha/kegiatan melalui kerjasama kelompok, dengan jumlah anggotanya 25 orang.
2. Kelompok yang bersangkutan tidak sedang mendapatkan penguatan modal atau fasilitas lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan.
3. Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
4. Anggota kelompok merupakan pelaku usaha atau anggota masyarakat yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan usaha agribisnis perkebunan atau mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat secara luas.
5. Anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar.

E. Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran.


1. Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan wilayah perkebunan masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan usulan/proposal dari kelompok pelaku perkebunan. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
2. Sebelum dilakukan seleksi calon kelompok terlebih dahulu dilakukan inventarisasi/pendataan (*long list*) terhadap para petani (masyarakat pedesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang meliputi : Nama dan Alamat Kelompok Tani beserta jumlah anggotanya, lokasi dan luas areal usaha tani yang akan diusahakan.
3. Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap. Seleksi Tahap-I (*short list*), dimana aspek penilaian pada tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedoman. Seleksi Tahap-II, Tim Teknis Kabupaten melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/rencana usaha dari kelompok pelaku usaha. Proposal/rencana usaha setidaknya memuat : diskripsi usaha kelompok saat ini, sumber daya dan sarana yang telah dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok.
4. Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah dan memaparkan hasil seleksinya yang dihadiri oleh *stakeholder* meliputi : Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani, Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Yang memuat Daftar Kelompok Sasaran Calon Penerima Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

F. Mekanisme Penetapan Kelompok Sasaran.

Berdasarkan berita acara hasil musyawarah, Tim Teknis Kabupaten mengusulkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebagai calon penerima dana Hibah dengan keputusan Bupati Sintang. Hasil seleksi dan penetapan kelompok diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh Tim Teknis Kabupaten.

Mekanisme seleksi kelompok dan tahapan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) secara ringkas dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Bagan. Mekanisme Seleksi Kelompok Sasaran, Penyusunan RUK dan Penyaluran Dana Hibah



G. Pengorganisasian kelompok.

Pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kelompok usaha/kegiatan mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota.
2. Pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota, dan pertanggung jawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara kelompok.
3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam kelompok maupun antar kelompok dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) disusun secara partisipatif.
4. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait.
5. Anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha/kegiatan.
6. Kelompok membangun kerja sama kemitraan dengan pihak terkait.
7. Pengembangan kelompok/gapoktan diarahkan menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya.

H. Pengajuan dan Penyaluran Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

Pos anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Dana Hibah ditampung dalam Pos Belanja Hibah untuk kelompok tani pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. Proses pengajuan dan Penyaluran Dana Hibah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
2. Kelompok membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit Bank terdekat.
3. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada Tim Teknis Kabupaten setelah diteliti oleh Ketua Tim Teknis dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
4. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian KPA mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran dan Besar Dana Hibah untuk Kelompok Tani Sasaran.
 - b. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan kelompok tani sasaran tentang Belanja Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.
 - c. Berita Acara Serah Terima Dana Hibah dari KPA PPKD kepada Ketua Kelompok Tani Sasaran.
 - d. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Sintang.
 - e. Rekapitulasi RUK, dengan mencantumkan :
 - 1) Nama kelompok.
 - 2) Nama ketua kelompok.
 - 3) Nomor rekening atas nama petani/ketua kelompok.
 - 4) Nama cabang/unit Bank terdekat.
 - 5) Jumlah dana.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Sintang melalui Bidang Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan.

I. Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat.

Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif bidang perkebunan. Sedangkan anggaran Pembinaan dan Pendampingan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, administrasi kegiatan serta lainnya.

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh staf teknis. Pemanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana produksi dilaksanakan oleh kelompok, secara langsung tanpa lelang tender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana produksi yang diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok.

J. Pemupukan Modal Kelompok.

Dana Hibah ini diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan usaha perkebunan dan atau upaya-upaya pemecahan masalah perkebunan. Dana tersebut tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke kas daerah, rekening dinas maupun rekening


individu ...

individu aparat, namun dikelola oleh kelompok tani dalam format yang dibangun sendiri oleh kelompok tani sasaran.

Dana yang disalurkan kepada kelompok merupakan dana hibah yang perlu dikembangkan untuk usaha produktif kelompok sehingga usaha kelompok yang bersangkutan mandiri. Dengan demikian anggota kelompok yang menerima Dana Hibah tidak memperolehnya secara cuma-cuma, namun mereka harus memupuk/mengembangkan usaha sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok.

Dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan dan penyediaan modal jangka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro agribisnis dipedesaan. Fasilitasi pertumbuhan lembaga keuangan mikro agribisnis tersebut berasal dari dana pembinaan operasional yang pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga lain yang berpengalaman dalam pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan.

BUPATI SINTANG, †



MILTON CROSBY

CAMPURAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : 2012
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH
 UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
 RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
 2012

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKEBUNAN.

A. Konsepsi.

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat perkebunan cakupannya dapat dipersempit menjadi pemberdayaan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok yang dimaksud yaitu kelompok usaha atau kelompok masyarakat di bidang perkebunan yang dikelola oleh petani atau kelompok dan pelaku agribisnis lain. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat agribisnis perkebunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan kelompok usaha produktif perkebunan.

Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat serta memberikan perlindungan seperlunya. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dan kemampuan pelaku agribisnis perkebunan.

Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha/kegiatan dibidang perkebunan secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha perkebunannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha produktif di bidang perkebunan.

Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usaha secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

Ruang Lingkup Pemberdayaan Kelompok.

Dana Hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok.

Prinsip dasar pemberdayaan kelompok yaitu :

1. Dana hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat merupakan dana stimulan dalam mendukung usaha kelompok, sedangkan motor penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri;

2. Dana ...

2. Dana hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat wajib digunakan untuk usaha produktif;
3. Besarnya penyaluran dana hibah disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan usaha kelompok, yang dituangkan dalam proposal;
4. Dana hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat dipergunakan untuk kegiatan usaha agribisnis perkebunan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha, dan memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal;
5. Pengembangan kelembagaan diarahkan pada kelembagaan berbadan hukum, koperasi dengan manajemen profesional dan mandiri;
6. Pengembangan manajemen usaha kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok;
7. Dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok di fasilitasi dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan
8. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS.

A. Penguatan Kelembagaan Usaha.

Kelembagaan usaha dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya skala usaha kelompok dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan usaha kelompok bersifat bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Bila kelompok sudah mapan serta skala usaha semakin besar, maka kelembagaan usaha dapat ditingkatkan menjadi gabungan kelompok, koperasi maupun bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Penguatan kelembagaan usaha dilakukan melalui pengembangan aktifitas organisasi kelompok, pengembangan kemampuan memupuk modal, pengembangan kemampuan kelompok melalui bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan serta pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain.

B. Pengembangan Manajemen.

Manajemen usaha kelompok dikelola dalam rentang kendali dibawah satu manajemen usaha yang profesional. Guna meningkatkan partisipasi anggota kelompok serta tercapainya kesejajaran dan keterbukaan antara anggota dengan pengurus, maka mulai tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi para anggota kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penanggulangan resiko usaha. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani seperti pelatihan, magang dan lainnya.

C. Pengembangan Jenis Usaha Produktif.

Jenis-jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok searah dengan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan difokuskan kepada usaha perkebunan usaha yang dapat dikembangkan difokuskan kepada usaha perkebunan *on-farm* (mencakup usaha jasa pengolahan lahan atau mekanisasi pra-panen, saprodi dan modal usaha lainnya) secara monokultur maupun usaha tani terpadu, dan *off-farm* (pengolahan dan pemasaran hasil, tunda jual, kios saprodi dan lainnya).

Penentuan jenis usaha produktif kelompok sasaran agar dapat dikelola dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri dan disinergikan dengan kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan pertanian di kabupaten.

Tahapan pengembangan jenis usaha produktif kelompok disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengembangan dengan kriteria : potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, permodalan, aksesibilitas dan infrastruktur, kelayakan ekonomi dan potensi pasar.

Secara lebih rinci jenis-jenis usaha produktif kelompok dan proritias kebutuhan pengembangan usaha disesuaikan dengan potensi dan kondisi setempat dengan mengajukan kepada kriteria-kriteria tersebut dan diatur lebih lanjut ke dalam petunjuk Tim Teknis Kabupaten.

PEMANFAATAN DANA HIBAH.

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat dan anggota masyarakat dan beberapa kegiatan lainnya mengacu kepada pendoman. Besarnya alokasi dana untuk kegiatan dimaksud di sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat dan masyarakat disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok. Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dan penentuan penggunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota kelompok yang diajukan dengan Berita Acara Hasil Rapat kelompok.

Arahan penggunaan Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat ini merupakan pilihan yang dapat disesuaikan dengan prioritas masing-masing kelompok sasaran antara lain digunakan untuk pengadaan bibit karet okulasi mata tidur, sarana produksi seperti polybag, pupuk, herbisida, alat pertanian kecil dan bantuan angkutan barang serta bantuan operasional kelompok tani.

Dana Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat yang disalurkan ke rekening kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha produktif, permodalan yang sudah diterima kelompok agar terus dipupuk serta dikelola dengan manajemen profesional.

PEMANFAATAN DANA PEMBINAAN OPERASIONAL.

Tujuan dan sasaran kegiatannya harus mengacu kepada alokasi dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Perkebunan Rakyat. Dana pembinaan dan pendampingan digunakan untuk memfasilitasi koordinasi, perencanaan, sosialisasi, perancangan/pedoman penumbuhan/ pengembangan kelembagaan ekonomi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta lainnya.

Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui Dana Hibah ini bersumber dari pos belanja hibah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat. Kegiatan pembinaan di fasilitasi dari dana kegiatan Pembinaan dan Pendampingan. Bentuk fasilitasi tersebut antara lain :

- a. Penyusunan Juknis;
- b. Sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- c. Identifikasi dan seleksi kelompok sasaran;
- d. Pendampingan penyusunan rencana usaha kelompok;
- e. Pelatihan manajemen dan teknis bagi kelompok sasaran;

f. Pembinaan ...

- f. Pembinaan/pendampingan manajemen, teknis usaha kelompok;
- g. Penumbuhan/pengembangan kelembagaan ekonomi;
- h. Pemantauan dan pelaporan, dan
- i. Pembinaan lanjutan dan evaluasi pasca kegiatan.

Dana operasional juga digunakan untuk menggerakkan dan mengkonsolidasikan masyarakat dalam pelaku usaha, serta untuk mengembangkan usaha diseluruh kawasan kabupaten antara lain :

- a. Pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penumbuhan kelompok baru;
- c. Pembinaan kelompok bukan sasaran;
- d. Peningkatan kapasitas aparat;
- e. Merangsang tumbuhnya lembaga ekonomi perdesaan;
- f. Koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan perkebunan;
- g. Penyusunan petunjuk praktis pemilihan bidang usaha dan petunjuk lainnya;
- h. Pengembangan statistik perkebunan, serta
- i. Pelaporan kinerja pembangunan perkebunan.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan/pelatihan teknis dan manajemen usaha kelompok, pelayanan konsultasi, serta pendampingan kelompok dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan dapat berkerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan lainnya. Materi bimbingan/pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dalam mengembangkan usahanya dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota kelompok.

KONTRIBUSI KELOMPOK.

Dana Hibah merupakan stimulasi bagi kelompok. Anggota kelompok sasaran diharapkan memberikan kontribusi dalam penyediaan modal usaha yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan seluruh anggota kelompok. Meskipun Dana Hibah ini tidak digulirkan, namun kelompok petani harus mempunyai semangat untuk menumbuhkan kegiatan produktif sehingga bisa dipakai untuk membantu pada kegiatan-kegiatan produktif yang lebih besar.

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN, SWASTA DAN MASYARAKAT.

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha ini akan berhasil secara optimal apabila pihak Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak Pemerintah Kabupaten harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan prasarana transportasi jalan, pasar, saluran listrik serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten juga bertanggung jawab dalam pembinaan dan lanjutan bagi kelompok sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.


Pihak swasta (pengusaha dan lainnya) berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha dengan petani melalui pola kemitraan.

Diharapkan masyarakat (organisasi petani, tokoh masyarakat dan lainnya) berperan dalam melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan modal. Setiap pihak difungsikan perannya dan dijalankan secara sinergi dalam tugas dan fungsi masing-masing.

PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA.

Dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendampingan yang dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swakarsa dan Fasilitator Daerah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Balai Pengawas Benih, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), Swasta, Perguruan Tinggi, organisasi petani dan lainnya. Kegiatan pendampingan mencakup pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pasca kegiatan. Kegiatan pendampingan tersebut agar disinergikan dengan kegiatan pendampingan/penyuluhan dari pos kegiatan pemberdayaan/penyuluhan.

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN III :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH
UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2012**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN****PEMBINAAN.**

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Sintang.

A. Struktur Organisasi.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. membebaskan diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi transparansi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas;

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

B. Penanggung Jawab Program.

Bidang Perkebunan Rakyat Dinas Kehutanan dan Perkebunan memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain :

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/pengendalian dan evaluasi;
3. Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran;

C. Tim Teknis.

Tim Teknis Kabupaten adalah tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati. Tim Teknis beranggotakan dinas teknis terkait, lembaga penyuluhan Kabupaten, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Teknis Kabupaten adalah :

1. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu kepada Pedoman, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
2. Melakukan ...

2. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
3. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian;
4. Membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian;

PERENCANAAN OPERASIONAL.

Kegiatan operasional dituangkan kedalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten mengacu kepada Pedoman Hibah untuk Pembangunan Perkebunan Rakyat. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam pedoman ini. Untuk itu Juknis agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi wilayah.

SOSIALISASI.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan perkebunan. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (*public consultation*), sehingga pemanfaatan dana Hibah dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat perkebunan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat Kabupaten sampai tingkat Desa/kelompok. Sosialisasi ditingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana hibah.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran.

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Wilayah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok tokoh masyarakat, organisasi petani, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 6 tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.
 - b. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.
 - c. Tahap Penyaluran Dana Hibah ke rekening kelompok sasaran yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten.
 - d. Tahap Pencairan Dana Hibah yang dilakukan oleh kelompok.
 - e. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Hibah yang dilakukan oleh kelompok.
 - f. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.
- Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa dan anggota kelompok. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH
UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
RAKYAT ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN
2012**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana Hibah ada pada kelompok sasaran. Agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok. Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Kelompok Tani membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang.

Tim Teknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang, untuk dilaporkan ke Bupati yang mencakup :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.
2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat Kabupaten.
3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten.
4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.
5. Laporan disampaikan secara terbuka dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke Kabupaten mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan contoh format laporan dari kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran pelaporan menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.

Contoh Format Surat Permohonan Bantuan untuk Pengembangan Karet, Sistematika Proposal Hibah, Penetapan Kelompok Tani Sasaran, Naskah Perjanjian Hibah, Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Uang dan Laporan Penggunaan Dana Hibah sebagai berikut :

KELOMPOK TANI
DESA DUSUN
KECAMATAN

....., 20..

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1 (satu) berkas
: Permohonan Hibah
: Kebun Karet Rakyat

Kepada Yth,
BUPATI SINTANG
Di
Sintang

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan Desa Dusun Di wilayah Kabupaten Sintang, dan dalam rangka menunjang kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa uang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk :

- a.
- b.
- c.
- d. dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah uang. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
Ketua Kelompok Tani

.....

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
BAB III.	WAKTU DAN LOKASI HIBAH
BAB IV.	JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
BAB V.	NILAI HIBAH
BAB VI.	PENUTUP
	LAMPIRAN PENUNJANG

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI SASARAN PENERIMA DANA HIBAH
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ; dst

Mengingat : 1. Undang-Undang ; dst
2. Peraturan Pemerintah ; dst
3. Peraturan Daerah ; dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Tani Sasaran Penerima Dana Hibah
Pembangunan Perkebunan Rakyat Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2012 , dengan nama-nama kelompok tani
sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... sampai dengan
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya Dana Hibah yang diterima kelompok tani
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan
ini, tercantum dalam Kolom 5 Lampiran Keputusan ini yang
besarannya tidak sama untuk masing-masing Kecamatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa :
a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
b. apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan
diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2012

BUPATI SINTANG,

.....

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
 NOMOR :
 TANGGAL : 2012
 TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI SASARAN
 PENERIMA DANA HIBAH PEMBANGUNAN
 PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

NAMA-NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA DANA HIBAH PEMBANGUNAN
 PERKEBUNAN RAKYAT DI KECAMATAN
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	DESA/DUSUN	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK TANI	BESAR HIBAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.				
2.				

BUPATI SINTANG,

.....

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN

KELOMPOK TANI

TENTANG

BELANJA HIBAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN RAKYAT

NOMOR ...

Pada Hari ini tanggal Bulan Tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Sintang
Alamat : Jalan Pangeran Muda No. 230 Sintang
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani
Alamat Lengkap :

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Hibah ini dibuat berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Nomor ;
2. Dst ;

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Hibah ini adalah sebagai salah satu dasar pemberian dan pelaksanaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat Tahun Anggaran 2012 .
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah ini untuk tercapainya tertib administrasi pengelolaan belanja hibah untuk kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat di wilayah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 .

RUANG LINGKUP PEMBERIAN HIBAH
Pasal 2

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 , berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat sebesar **Rp.**

(2) Hibah ...

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan belanja Kegiatan Pembangunan Perkebunan Rakyat dengan rincian kebutuhan sebagai berikut :
- a. Belanja : Rp.
- b. Dst

PENYERAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur dan mekanisme pencairan dana berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** hanya bertanggung jawab sebatas pada penyerahan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini, kepada **PIHAK KEDUA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Hibah yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perjanjian Hibah daerah ini berlaku sejak proses penyerahan oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** masih berjalan.
- (2) Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas dengan bermaterai cukup dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Ketua
Kelompok Tani, beralamat di, menyatakan
bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima
sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan membuktikan
penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar.

Tempat, tanggal
Penerima Hibah

Materai
Rp. 6.000,-

.....

1. **PENDAHULUAN**
(Berisikan penjelasan tentang dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan hal-hal lain yang menggambarkan perencanaan kegiatan).
2. **PERENCANAAN KEGIATAN**
(Berisikan penjelasan tentang perencanaan awal kegiatan, maksud dan tujuan, kelompok sasaran serta penjelasan lain yang menggambarkan perencanaan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan kegiatan)
3. **PELAKSANAAN KEGIATAN**
(Berisikan penjelasan secara lengkap tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dalam kegiatan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan pemecahannya.)
4. **LAPORAN PENGGUNAAN DANA**
(Berisikan laporan realisasi penggunaan dana baik yang didapat secara swadaya maupun yang diperoleh dari hibah Pemerintah Kabupaten Sintang)
5. **PENUTUP**
(Berisikan kesimpulan dan saran)
6. **LAMPIRAN-LAMPIRAN**
(Berisikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu seperti bukti-bukti pengeluaran dana, fotocopy surat keputusan pembentukan kelompok, fotocopy berita acara serah terima dana, fotocopy naskah perjanjian hibah, fotocopy dokumentasi kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu),

↳ **BUPATI SINTANG,**



MILTON CROSBY